

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka negara harus mencari sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tidaklah dapat diandalkan dari peran dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak. Sejak diterapkannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, yang merubah sistim pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak dituntut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sedangkan petugas pajak atau fiskus hanya berperan melakukan pengawasan.

Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam tax amnesty menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Salah satu teori yang berkaitan dengan fenomena ini, teori keagenan, berpendapat bahwa penghindaran pajak merupakan aktivitas yang dapat memfasilitasi oportunistik manajemen seperti manipulasi laba dan dapat menyebabkan pemilik modal dan kreditur menjadi dirugikan. Jika dilihat pada prakteknya, terdapat beberapa jenis penghindaran pajak yang awam terjadi di Indonesia. Misalnya dengan memanfaatkan prosedur penyusutan aset. Pada kenyataannya, aset tidak mengalami penyusutan yang signifikan, atau bahkan meningkat nilainya. Namun dengan

memanfaatkan sistem tersebut, pengusaha bisa menghindari kewajiban pajak yang menempel pada penambahan nilai aset yang dimiliki.

Pengusaha yang dengan sengaja melakukan penghindaran pajak tentu akan mendapatkan sanksi, baik secara administratif atau bahkan sanksi pidana. Pada beberapa kasus besar, penghindaran pajak bisa dikategorikan dalam jenis kejahatan korupsi pajak atau fraud, yang tentu saja ancaman hukuman pidana siap menanti bagi pelaku yang tertangkap. Penerapan berbagai aturan dan sistem perpajakan terus dimutakhirkan demi tercapainya perilaku taat pajak oleh setiap wajib pajak. Baik wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan, setiap kewajiban dan haknya telah tercantum jelas dalam peraturan yang dibuat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga selalu melakukan kajian untuk membuat aturan yang aktual.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Febri dan Sulistyani (2018) bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Markhumah dkk yang berkesimpulan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ardiyansyah dkk (2016) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Hadayani dan Laily (2017) yang menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kecamatan Lowokwaru.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vionita dan Kristanto (2018) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer. Calon wajib pajak belum mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, karena mereka merasa takut dan khawatir akan sanksi pajak apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Savitri dan Nuraina (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya perbedaan hasil. Penelitian-penelitian terdahulu juga belum menguji beberapa faktor seperti Pengetahuan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terbaru dengan menambahkan variabel untuk penelitian dan serta mengubah jumlah responden. Penelitian yang akan peneliti tulis berjudul “Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian selanjutnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah kesadaran calon wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bekasi utara
- b. Harapannya penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sumber baru yang relevan bagi para akademisi ataupun peneliti yang ingin melakukan penelitian faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu kantor pelayanan pajak pratama bekasi utara maupun dirjen pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memberikan saran atas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Agar pengetahuan wajib pajak, pelayanan pegawai pajak, sanksi terhadap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berjalan dengan seimbang.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajakannya serta mengetahui pelayanan pegawai pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bekasi utara, sehingga penulis tergugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.